



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **28** TAHUN 2015
TENTANG

ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan tersebut secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam usaha mewujudkan koordinasi dan keterpaduan dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kolaka;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugasnya, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 Tahun 1990 Tentang 'Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dlam Negeri;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2005 tentang Penerapan Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka 2012 – 2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah;
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dalam melakukan kegiatan guna kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
8. Penataan Ruang adalah Proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruan;
9. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses

- dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
10. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut angka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
 11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
 12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang - undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten / kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati / Walikota dalam Koordinasi Penataan Ruang di daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi :

1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;

- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), membentuk BKPRD Kabupaten;
- (3) Susunan Keanggotaan BKPRD Kabupaten Kolaka tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

BAB IV TATA CARA KOORDINASI

Pasal 4

- (1) BKPRD Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas::

A. Perencanaan tata ruang meliputi:

- a) Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Kolaka;
- b) Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kolaka serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c) Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten Kolaka dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- d) Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten Kolaka dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;

- g) Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten;
- h) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

B. Pemanfaatan ruang meliputi:

- a) Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b) Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten Kolaka;
- c) Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kolaka;
- d) Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- e) Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- f) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

C. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a) Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
- b) Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
- c) Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
- d) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) BKPRD Kabupaten Kolaka menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap saat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Kolaka dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati Kolaka.

Pasal 5

BKPRD Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

1. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
3. Meminta bahan yang diperlukan dari SKPD terkait.

Pasal 6

Bupati Kolaka memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 7

BKPRD Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu:

1. Sekretariat BKPRD Kabupaten Kolaka; dan
2. Kelompok Kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 berada pada Bappeda Kabupaten Kolaka dan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kolaka;
- (2) Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Kolaka ;

- b) Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten Kolaka;
 - c) melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten Kolaka ;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten Kolaka;
 - e) Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten Kolaka;
 - f) Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten Kolaka;
 - g) Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten Kolaka;
 - h) Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Kolaka.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, terdiri atas:

1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
2. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a) Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang di kabupaten Kolaka;
 - b) Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c) Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;

- d) Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e) Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten Kolaka; dan
 - f) Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD kabupaten Kolaka.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Kolaka.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas:
- a) Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten Kolaka;
 - b) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c) Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e) Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f) Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g) Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Kolaka.

Pasal 12

Organisasi BKPRD Kabupaten Kolaka, serta tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kolaka.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) BKPRD Kabupaten Kolaka menyiapkan laporan Bupati Kolaka tentang penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Kolaka kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Kolaka dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Kolaka dengan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 - 10 - 2015

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA



H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR : 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 - 10 - 2015

TENTANG : ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI KOLAKA

2. WAKIL BUPATI

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA

- ANGGOTA :
1. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN KOLAKA
 2. ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN KABUPATEN KOLAKA
 3. INSPEKTUR KABUPATEN KOLAKA
 4. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KOLAKA
 5. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN
KOLAKA.
 6. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KOLAKA.
 7. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA.
 8. KEPALA DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KOLAKA.
 9. KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOLAKA.
 10. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KOLAKA.
 11. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KOLAKA.
 12. KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA.
 13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KOLAKA.
 14. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KOLAKA.
 15. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
KOLAKA.
 16. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA.
 17. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KOLAKA.
 18. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA.

SEKRETARIAT BKPRD KABUPATEN KOLAKA :

- KETUA : SEKRETARIS BAPPEDA KAB. KOLAKA
- WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA.
- SEKRETARIS : KASUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM BAPPEDA KAB. KOLAKA
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA
2. KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA
3. KEPALA BIDANG PENELITIAN PENDATAAN DAN PELAPORAN BAPPEDA KAB. KOLAKA
4. KASUBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA
5. STAFF BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA.
6. STAFF BIDANG PENELITIAN PENDATAAN DAN PELAPORAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA.

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

- KETUA : KEPALA BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA.
- WAKIL KETUA : KEPALA SUB BIDANG LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA
- SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH KABUPATEN KOLAKA
- ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KOLAKA
2. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KOLAKA.
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KOLAKA.
4. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.
5. SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA
6. SEKTERARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA
7. SEKRETARIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOLAKA.

KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- KETUA : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
- WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KOLAKA

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA GUNA HUTAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KOLAKA

- ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN, DAN KOMINFO KABUPATEN KOLAKA.
 2. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO KABUPATEN KOLAKA.
 3. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO KABUPATEN KOLAKA.
 4. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
 5. KEPALA BIDANG PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.
 6. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 7. KEPALA BIDANG BINAMARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 8. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA.
 9. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PESISIR DAN KEKAYAAN LAUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA.
 10. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA
 11. KEPALA BIDANG BUDAYA DAN OBYEK WISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KOLAKA.
 12. KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KOLAKA.
 13. KEPALA BIDANG MINYAK, GAS BUMI DAN AIR BAWAH TANAH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KOLAKA.
 14. KEPALA BIDANG LISTRIK DAN PEMAFATAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KOLAKA.
 15. KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KRJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOLAKA.
 16. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KOLAKA.
 17. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOLAKA.

18. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN KONSERVASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KOLAKA
19. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PESISIR DAN KEKAYAAN LAUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA
20. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA.
21. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA.
22. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA.

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI